



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.315, 2021

KEMENHUB. Balai Pengelola Kereta Api Ringan  
Sumatera Selatan. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung terhadap penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
  - b. bahwa organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/1588/M.KT.01/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 938/KMK.05/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 4722);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- (2) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api ringan Sumatera Selatan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, dan penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan;
- c. penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan;
- d. penyusunan petunjuk teknis dan/atau standar operasional prosedur pengelolaan kereta api ringan;
- e. penyusunan rencana program dan anggaran dan penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran;

- f. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi, dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara;
- g. pelaksanaan pemeriksaan intern;
- h. pelaksanaan pengembangan usaha, analisis pasar, pemasaran, promosi, kemitraan dan kerja sama;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Keuangan dan Umum;
  - c. Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana;
  - d. Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
  - e. Satuan Pemeriksaan Intern;
  - f. Unit Pengembangan Usaha; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, teknologi informasi, data, dan pengelolaan Barang Milik Negara, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

- (2) Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan, perawatan, peningkatan fasilitas layanan sarana dan prasarana, serta penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur perawatan dan peningkatan sarana dan prasarana kereta api ringan.
- (3) Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan, penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pemanfaatan kereta api ringan.

#### Pasal 6

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

#### Pasal 7

- (1) Unit Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Unit Pengembangan Usaha dipimpin oleh Kepala Unit.
- (3) Unit Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, analisis pasar, pemasaran, promosi, kemitraan dan kerja sama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengembangan Usaha berkoordinasi dengan

Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana dan Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana.

#### Pasal 8

Di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB III

#### TATA KERJA

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 11

- (1) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Balai Pengelola Kereta Api Ringan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

Pasal 14

Setiap unsur di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 15

Semua unsur di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

## BAB IV

## JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 18

- (1) Kepala merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.b.
- (3) Kepala Satuan dan Kepala Unit merupakan jabatan non eselon.

## Pasal 19

- (1) Kepala, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Kepala Satuan dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V  
LOKASI

Pasal 20

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan badan layananan umum, Menteri dapat membentuk Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 22

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1754), tetap melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sampai dengan dibentuk dan

diangkat jabatan dan pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan harus menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian fungsi, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

#### Pasal 26

saat Peraturan Menteri ini mulai, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1754), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2021

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2021


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
PENGELOLA KERETA API RINGAN  
SUMATERA SELATAN

BAGAN ORGANISASI  
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI